



PUTUSAN

Nomor 1725 K/Pdt/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MAAS, bertempat tinggal di Jalan Teknologi IX, RT.01/RW.01, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: **KEMALA DEWI, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Pasir Parupuk, RT.01/RW.08, Nomor 173, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding;

Melawan:

AMRAN Gir. RAJO TUO, Suku Guci, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Jurai dalam Jurainya, bertempat tinggal di Surau Gadang, RT.04/RW.01, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Drs. FATIARO WARUWU, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Sawahan Dalam I Nomor 5 A, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Dan:

PEMERINTAH R.I., Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. KEPALA KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Ujung Gurun Nomor 1
Padang;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat, yang Penggugat warisi dari nenek Penggugat yang bernama Hamba dan terakhir diwarisi dari orang tua Penggugat yang bernama Marayam atau Rayam (almarhum) yang menebusi tanah (sawah) tersebut dengan uang pencahariannya suami isteri, yaitu dibuktikan dengan adanya Surat Asli Aliah Pagang Gadai tertanggal 19 April 1930 pada Penggugat;
- Bahwa sebahagian atau sebanyak 14 Piring dari tanah sawah tersebut telah dimohonkan pengukurannya atau pensertifikatannya oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanpa seizin atau persetujuan Penggugat, adapun tanah (sawah) tersebut adalah terletak di Bandar Gadang Sawah Luar, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Padang dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan. Untuk selanjutnya disebut objek sengketa;
- Bahwa objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat I, yang Penggugat warisi dari nenek Penggugat yang bernama Hamba, yang dahulunya tergadai dan telah ditebusi oleh orang tua Penggugat yang bernama Marayam atau Rayam pada tahun 1952 dengan uang pencahariannya suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara hukum objek perkara adalah di bawah penguasaan Penggugat, karena uang orang tua Penggugat telah dipakai untuk menebusnya, jadi selagi uang orang tua Penggugat belum dikembalikan oleh kaum ataupun oleh Tergugat I, maka objek perkara haruslah tetap berada di bawah penguasaan Penggugat;

- Bahwa tanpa setuju dan seizin Penggugat, objek perkara telah

dimohonkan pengukuran dan pensertifikatannya oleh Tergugat I kepada Tergugat II, yaitu dengan adanya pengumuman oleh Tergugat II di Kantor Kelurahan Surau Gadang dengan Nomor Peta Bidang: 96/2010;

- Bahwa perbuatan Tergugat I yang memohonkan pengukuran dan pensertifikatan tanah objek perkara kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), karena dilakukan tanpa seizin dan persetujuan Penggugat sebagai yang berhak, sebab objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat I, yang telah ditebusi dengan memakai uang pencaharian orang tua Penggugat yang bernama Marayam atau Rayam;
- Bahwa Penggugat telah menyurati Tergugat II, agar tidak melanjutkan proses pensertifikatan objek perkara yang dimohonkan oleh Tergugat I, namun Tergugat II dalam suratnya kepada Penggugat tertanggal 11 November 2010 malah menganjurkan untuk melakukan gugatan ke Pengadilan *a quo* dengan tenggang waktu selama 3 bulan yaitu sampai batas waktu tanggal 11 Februari 2011, maka dari itulah gugatan ini Penggugat ajukan;
- Bahwa Penggugat mendapat tahu dari Tergugat II, bahwa sebagai alasan dari Tergugat I untuk memohonkan sertifikat tanah objek perkara adalah adanya Surat Keterangan Beruntuk Mengerjakan Sawah Pusaka tanggal 14 Maret 1973;
- Bahwa Surat Keterangan Beruntuk Mengerjakan Sawah Pusaka tanggal 14 Maret 1973 tersebut adalah cacat hukum, karena Surat Pagang Gadai tertanggal 19 April 1930 tidak pernah hilang karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berada pada Penggugat sebagai anak kandung orang yang menebus yaitu anak dari Marayam, jadi secara hukum Surat Keterangan Beruntuk Mengerjakan Sawah tertanggal 14 Maret 1973 adalah tidak sah dan cacat hukum;

- Bahwa secara hukum tindakan Tergugat I yang memohonkan penerbitan sertifikat objek perkara kepada Tergugat II dengan tanpa izin dan persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
- Bahwa adalah pantas secara hukum, jika Pengadilan Negeri

Padang menghukum Tergugat II agar menghentikan proses pensertifikatan tanah objek perkara yang dimohonkan oleh Tergugat II, karena dilakukan tanpa seizin dan persetujuan Penggugat sebagai yang berhak;

- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari penyelesaian secara damai baik secara berkaum maupun kekeluargaan, namun tidak memperoleh tanggapan yang positif, bahkan Tergugat II melalui suratnya kepada Penggugat tertanggal 11 November 2011, menganjurkan untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri *a quo*;
- Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum, maka adalah patut apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi atau *verzet*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pemalang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat selaku Mamak Jurai dalam Jurai Penggugat;
3. Menyatakan objek perkara sah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat I yang telah ditebusi oleh orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bernama Marayam atau Rayam dengan memakai uang pencahariannya suami isteri;

4. Menyatakan sah objek perkara tetap berada dalam penguasaan Penggugat sampai uang orang tua Penggugat tersebut dikembalikan oleh kaum ataupun oleh Tergugat I kepada Penggugat;
5. Menyatakan Surat Keterangan Beruntuk Mengerjakan Sawah Pusaka tertanggal 14 Maret 1973 adalah tidak sah dan cacat hukum, karena Surat Pagang Gadai tertanggal 19 April 1930 yang asli sebagai bukti bahwa sawah objek perkara telah ditebus oleh orang tua Penggugat yang bernama Marayam berada pada Penggugat dan tidak pernah hilang;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang memohonkan pengukuran

dan pensertifikatan tanah objek perkara kepada Tergugat II, dengan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

7. Menghukum Tergugat II untuk menghentikan proses pensertifikatan tanah objek perkara yang dimohonkan oleh Tergugat I;
8. Menyatakan keutusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada banding, kasasi ataupun *verzet*;

Atau, kiranya Pengadilan akan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), sebab Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa dahulu tergadai dan telah ditebus oleh orang tua Penggugat yang bernama Marayam atau Rayam dengan uang pencahariannya suami isteri, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara terang dan jelas tentang tahun berapa tergadai, pada siapa tergadainya dan kapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditebusnya serta berapa uang tebusannya, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka demi hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan Penggugat tidaklah tepat, sebab objek sengketa tidak dikuasai oleh Tergugat I, melainkan Penggugatlah yang telah menguasai secara tanpa hak sawah objek sengketa, dimana pada tahun 2008 setelah Tergugat I selesai panen dan sawah objek sengketa dalam keadaan kosong yang rencananya akan Tergugat I bajak kembali setelah selesai acara pertunangan anak kemenakan Tergugat I, akan tetapi tanpa sepengetahuan Tergugat I Penggugat merampas sawah objek sengketa dari Tergugat I, maka secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
3. Bahwa antara Jurai Penggugat dan Jurai Tergugat I sudah ada pembagian ganggam bauntuak terhadap pusaka kaum, sedangkan sawah objek sengketa adalah hak ganggam bauntuak bagi Jurai

Tergugat I, maka hak Penggugat atas sawah objek sengketa tidak ada atau tidak jelas sama sekali, dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat I haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tahun 1973 yang menjelaskan bahwa "gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena hak Penggugat atas tanah objek perkara tidak jelas";

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka beralasan hukum kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bersamaan dengan perkara konvensi ini, perkenankanlah Tergugat I Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga selanjutnya Tergugat I Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat II Konvensi menjadi Turut Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa yang menjadi objek perkara rekonvensi ini adalah juga merupakan objek perkara konvensi yaitu tanah sawah yang terletak di Bandar Gadang sawah luar, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Padang, yang berjumlah 14 piring sawah dengan batas-batas sepadan sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi, yang sejak tahun 2008 telah dirampas dan dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sekaum, akan tetapi telah berlainan keturunan ibu atau jurai, dimana Penggugat Rekonvensi adalah berasal dari keturunan ibu atau jurai (pr) Pik Elok, dimana sekarang ini yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam Jurai Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi berasal dari keturunan ibu atau jurai (pr) Bumbun;
4. Bahwa semasa hidupnya Mamak Kepala Waris Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Godi (Godi Bagindo Rajo) bersama-sama dengan anggota kaum lainnya yakni

Nisan (Manisan Rajo Tuo) dan Saat (Mak Saat), si Uyur, Si Garam, Yuang Gadang, Si Pipih, Si Hamba, Pik Ujan, Jamburiah, Jaliyah dan si Rayam, tanah sawah pusaka kaum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berjumlah 25 Piring sawah (14 piring diantaranya yang menjadi objek perkara sekarang) yang terletak di Bandar Gadang Sawah Luar, Kelurahan Surau Gadang, Nanggalo telah digadaikan kepada H. Jumbi dan anaknya H. Tain, dengan perjanjian gadai selama 3 tahun boleh ditebusi;

5. Bahwa setelah habis masa gadai 3 tahun, kaum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengalih gadaikan sawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusaka kaum yang berjumlah 25 piring tersebut (dimana di dalamnya termasuk sawah objek perkara sekarang yang berjumlah 14 piring), kepada si Maisin, (pr) Sanan dan si Abu pada tanggal 19 April 1930, terakhirnya pada tanggal 8 Agustus 1952 ditambah gadaikan lagi kepada si Tayap dan Muslim keduanya Suku Caniago, sebanyak 6 karung padi lamanya sampai masa satu kali panen yang diperkirakan pada bulan puasa tahun 1953, akan tetapi belum masuk bulan puasa kaum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersama-sama telah menebus seluruh sawah pusaka kaum tersebut pada akhir tahun 1952, dimana tanggal dan bulannya tidak ingat lagi, karena surat tebus gadai tersebut telah hilang pada masa pergolakan tahun 1958;

6. Bahwa pada tanggal 14 maret 1973, jurai Penggugat Rekonvensi yang diwakili oleh Mamak Kepala Waris Munir Rajo Tuo, Jamilah dan Nurbaya, sedangkan jurai Tergugat Rekonvensi diwakili oleh Maryam, Soeman dan Sawajir, bersama-sama membuat Surat Keterangan Beruntuk Mengerjakan Sawah Pusaka, dimana di dalam surat tersebut telah dijelaskan bahwa tanah pusaka kaum yang tergadai pada tanggal 10 Agustus 1928 pada H. Jumbi dan H. Tain, Suku Sikumbang, yang kemudian dipindah gadaikan kepada Maisin, Sanan dan Abu pada tanggal 19 April 1930, telah ditebusi oleh dua keturunan ibu atau jurai tersebut pada tahun 1952, akan tetapi surat tebus gadai tersebut telah hilang pada

masa pergolakan daerah Sumatera Barat tahun 1958;

Bahwa oleh karena yang menebus gadai sawah pusaka kaum Penggugat Rekonvensi tersebut adalah dari dua keturunan ibu atau jurai, yaitu jurai Penggugat Rekonvensi (Munir Rajo Tuo, Jamilah dan Nurbaya) dan jurai Tergugat Rekonvensi (Marayam, Soeman dan Sawajir), maka selama uang kedua jurai tersebut belum diganti dengan uang pusaka berkaum, sawah pusaka yang ditebusi tersebut dikerjakan beruntuk sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.a Untuk Munir Rajo Tuo dan kemenakan-kemenakannya, sebanyak 14 piring sawah tempatnya di Bandar Gadang Sawah Luar yang berbatas sepadan:

- Timur, dengan kawan sawah ini;
- Barat, dengan sawah pusaka Rakuih, Suku Guci Kurao;
- Utara, dengan sawah pusaka Bitah, Suku Guci, Surau Gadang;
- Selatan, dengan Bandar Gadang, dibaliknya sawah pusaka Lubuk pr., Suku Guci, yang dihibahkannya pada anaknya Mala pr., Kampung Sr. Gadang;

.a Untuk Marayam dan anak-anaknya, sebanyak 14 piring sawah, tempatnya sama dengan sawah di atas berbatas sepadan:

- Timur, dengan sawah pusaka H. Magek Eteng, Suku Guci, Sr. Gadang;
- Barat, dengan sawah kawannya;
- Utara, dengan Bandar Buangan, dibaliknya sawah pusaka si Kacang, Suku Guci, Gurun Lawas Nanggalo;
- Selatan, dengan Bandar Gadang, dibaliknya sawah pusaka Dadong, Suku Guci, Sr. Gadang dan sawah pusaka Lubuk pr. (yang dihibahkannya pada anaknya Mala);

7. Bahwa Surat Keterangan Beruntuk Mengerjakan Sawah tanggal 14 Maret 1973 tersebut dibuat dengan itikat baik oleh kedua jurai Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menjelaskan dan menegaskan pembagian hak kedua jurai atas harta pusaka tinggi kaum, dimana jurai Penggugat Rekonvensi mendapat hak 14 piring, sedangkan jurai Tergugat Rekonvensi mendapat hak 14 piring;

8. Bahwa sudah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. (Yurisprudensi Tahun 1974), bahwa pembagian tanah pusaka antara dua jurai maka sejak dilaksanakannya pembagian tersebut, dianggap masing-masing jurai telah memilikinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa oleh karena sawah objek sengketa berjumlah 14 piring tersebut telah menjadi bagian hak jurai Penggugat Rekonvensi, yang telah Penggugat Rekonvensi kuasai dan garap sejak dari mamak-mamak Penggugat Rekonvensi dahulunya, maka pada tahun 1994 Penggugat Rekonvensi telah mengurus surat-surat untuk mendapatkan penegasan hak milik, dan atas persetujuan dari Tergugat Rekonvensi sebagai sepadan sebelah Timur, Penggugat Rekonvensi telah mendaftarkan sawah objek sengketa ke Turut Tergugat Rekonvensi (BPN);
10. Bahwa akan tetapi pada sekira tahun 2008 dengan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan kemenakan-kemenakannya secara tanpa hak dan melanggar hukum telah merampas dan menguasai sawah objek sengketa yang telah menjadi hak bagian jurai Penggugat Rekonvensi tersebut;
11. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan kemenakan-kemenakannya yang dengan tanpa hak telah merampas dan menguasai sawah objek sengketa, telah Penggugat Rekonvensi laporkan kepada yang berwajib, dan kemudian telah pula diputus perkaranya yang dikenal dengan Putusan Pidana Nomor 11/Daf.Pid.C/2009/PN.PDG. yang telah menghukum Tergugat Rekonvensi bersama-sama kemenakan-kemanakannya yang bernama Anton dan Asnah alias Net hukuman kurungan selama 7 hari dengan percobaan 1 bulan;
12. Bahwa dalam tahun 2011 untuk kedua kalinya Penggugat Rekonvensi melaporkan Tergugat Rekonvensi kepada pihak yang berwajib atas tindakan penyerobotan sawah objek sengketa, perkara pidana mana telah pula diputus oleh Pengadilan dengan putusan Nomor 07/Pid.C/2011/PN.PDG. yang menghukum Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan dua orang kemenakannya bernama Anton dan Asnah alias Net dengan hukuman 1 bulan dengan percobaan selama 2 bulan;



13. Bahwa tindakan Penggugat Rekonvensi yang mendaftarkan sawah objek sengketa ke Turut Tergugat Rekonvensi merupakan tindakan yang benar dan sah menurut hukum, maka perbuatan dari Turut Tergugat Rekonvensi yang memproses permohonan pensertifikatan dari Penggugat Rekonvensi bukanlah merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan, oleh karena itu beralasan hukum kiranya Turut Tergugat Rekonvensi melanjutkan proses penerbitan sertifikat yang Penggugat Rekonvensi mohonkan;
14. Bahwa atas permohonan sertifikat yang Penggugat Rekonvensi mohonkan kepada Turut Tergugat Rekonvensi, dilakukanlah pengukuran dan peletakan pancang batas tanah, akan tetapi dengan tanpa hak dan melanggar hukum untuk kesekian kalinya Tergugat Rekonvensi dengan perantaraan kemenakannya yang bernama Anton dan Asnah alias Net telah melakukan perbuatan pidana mencabut dan merusak barang milik Penggugat Rekonvensi yang ada di atas sawah objek sengketa, perbuatan kemenakan Tergugat Rekonvensi mana telah Penggugat Rekonvensi laporkan ke pihak yang berwajib sekarang ini perkaranya sedang dalam proses pemeriksaan di tingkat Kejaksaan Negeri Padang;
15. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang dengan tanpa hak telah merampas dan menguasai sawah objek sengketa adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), maka beralasan hukum kiranya untuk menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan kembali sawah objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong tanpa dibebani dengan haknya atau hak orang lain yang mendapatkan hak dari padanya, kalau ingkar dapat dengan bantuan Polisi atau alat keamanan lainnya;
16. Bahwa akibat perbuatan penguasaan tanpa hak yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi atas sawah objek sengketa tahun 2008 telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, baik kerugian materil maupun kerugian immateril;



Kerugian materil adalah dimana ketika sawah objek sengketa masih dalam penguasaan dan penggarapan Penggugat Rekonvensi, biasanya setiap kali panen Penggugat Rekonvensi mendapatkan hasil dari sawah objek sengketa setiap tahunnya 3 (tiga) kali panen, sekali panen menghasilkan padi sebanyak 60 karung padi, dengan harga 1 (satu) karung padi adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), maka apabila diperhitungkan kerugian materil Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2008 sampai sekarang ini adalah: 60 karung padi x 3 x 4 tahun = 720 karung padi x Rp300.000,00 = Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta Rupiah), jadi total kerugian yang nyata-nyata Penggugat Rekonvensi alami jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta Rupiah);

Sedangkan kerugian immateriil Penggugat Rekonvensi derita adalah tidak dapat dinilai dengan uang, karena menyangkut dengan harga diri kaum Penggugat Rekonvensi, walaupun dinilai dengan uang adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah);

17. Bahwa Penggugat Rekonvensi khawatir Tergugat Rekonvensi akan mau dengan sukarela melaksanakan putusan dalam perkara rekonvensi ini, oleh karena itu sebagai jaminan akan dilaksanakannya tuntutan ganti kerugian yang Penggugat Rekonvensi derita, Penggugat Rekonvensi, mohon kiranya terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Bandar Gadang Sawah Luar, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo diletakkan sita tahan (*conservatoir beslag*), yaitu berupa sawah yang letaknya bersepadanan dengan sawah objek sengketa yang juga berjumlah 14 piring, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut: - Timur, dengan sawah H. Magek Eteng, Suku Guci, - Barat, dengan sawah kawan itu juga (objek perkara *a quo*), - Utara, dengan Bandar Buangan, dibaliknya pusaka si Kacang, Suku Guci, - Selatan, dengan Bandar, dibaliknya sawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusaka Dodong, Suku Guci, Sr. Gadang dan sawah pusaka Lubuk pr. (yang dihibahkan pada anaknya Mala);

18. Bahwa gugatan ini Penggugat Rekonvensi ajukan dengan alat-alat

bukti yang sah dan kuat menurut hukum, maka beralasan hkhukum kiranya jika Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat Rekonvensi banding, kasasi atau *verzet*,

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Jurai Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Surat Pembagian Beruntuk Mengerjakan Sawah Pusaka tanggal 14 Maret 1973 adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat bagi jurai Penggugat Rekonvensi dan jurai Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan sawah objek sengketa konvensi dan rekonvensi adalah sah merupakan hak bagian dan menjadi milik jurai Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Surat Pembagian Beruntuk tanggal 14 Maret 1973;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan kemenakan-kemenakannya, merampas dan menguasai sawah objek sengketa konvensi dan rekonvensi adalah sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
6. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat Rekonvensi yang memproses permohonan sertifikat yang Penggugat Rekonvensi ajukan adalah merupakan perbuatan yang sah dan benar menurut hukum, oleh karena itu beralasan hukum untuk melanjutkan proses penerbitan sertifikat atas sawah objek sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sawah objek sengketa konvensi dan rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dari hak orang lain yang mendapatkan hak dari padanya kalau ingkar dapat dengan bantuan Polisi atau alat keamanan lainnya;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi, yaitu kerugian materiil yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar

$60 \times 3 \times 4 = 720$ karung padi \times Rp300.000,00 = Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta Rupiah), sedangkan kerugian immateriil adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah);

9. Menyatakan kuat dan berharga sita tahan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas sawah milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Bandar Gadang Sawah Luar, Nanggalo yang berbatas sepadan langsung sebelah barat dengan sawah objek sengketa;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi atau *verzet*;
11. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan kabur (*obscuur libel*):

Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah kabur (*obscuur libel*), sebab Penggugat Rekonvensi telah mencampur adukan antara perkara perdata dan perkara pidana, dan dasar hukum gugatan rekonvensi juga tidak ada dan tidak jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memang benar sampai sekarang tidak ada satupun putusan yang menyatakan bahwa objek perkara adalah hak milik Penggugat Rekonvensi;

Bahwa demikian juga dalam gugatan rekonvensi seperti dapat dibaca pada angka ke 2 halaman 3 dan 4 bahwa objek perkara rekonvensi (yang juga merupakan objek perkara konvensi) telah dirampas dan dikuasai sejak tahun 2008 oleh Tergugat Rekonvensi. Akan tetapi tidak dinyatakan oleh Penggugat Rekonvensi bahwa objek perkara adalah haknya, jadi artinya yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi adalah merupakan hak Tergugat Rekonvensi juga yang berasal dari tebusan orang tua Tergugat Rekonvensi yang bernama Marayam;

Bahwa ternyata Penggugat Rekonvensi telah mengakui bahwa

yang ada hanyalah Surat Keterangan Beruntuk Mengerjakan Sawah seperti dapat dibaca pada halaman 5 angka ke 7, jadi terdapat kekaburan antara gugatan rekonvensi dengan jawaban dalam konvensi yang mendalilkan bahwa adanya ganggam bauntuak, jadi karena adanya pertentangan atau kontradiktif antara jawaban dan gugatan rekonvensi, maka secara hukum gugatan rekonvensi adalah kabur (*obscuur libel*);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) karena kaburnya gugatan (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2011/PN. PDG. tanggal 28 Juli 2011 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Surat Pembagian Beruntuk Mengerjakan Sawah Pusaka tanggal 14 Maret 1973 adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat bagi jurai Penggugat Rekonvensi dan jurai Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sawah objek sengketa konvensi dan rekonvensi adalah sah merupakan hak bagian dan menjadi milik jurai Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Surat Pembagian Beruntuk tanggal 14 Maret 1973;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan kemenakan-kemenakannya, merampas dan menguasai sawah objek sengketa konvensi dan rekonvensi adalah sebagai

suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

5. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat Rekonvensi yang memproses permohonan sertifikat yang Penggugat Rekonvensi ajukan adalah merupakan perbuatan yang sah dan benar menurut hukum, oleh karena itu beralasan hukum untuk melanjutkan proses penerbitan sertifikat atas sawah objek sengketa tersebut;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sawah objek sengketa konvensi dan rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dari haknya dan dari hak orang lain yang mendapatkan hak dari padanya kalau ingkar dapat dengan bantuan Polisi atau alat keamanan lainnya;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 134/PDT/2011/PT. PDG. tanggal 17 November 2011, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 13/Pdt.G/2011/PN.Pdg. tanggal 28 Juli 2011 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan sah Penggugat/Pembanding adalah Mamak Jurai dalam Jurai Penggugat/Pembanding;
- Menyatakan objek perkara sah harta pusaka tinggi kaum

Penggugat dan Tergugat I;

- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang memohonkan pengukuran dan mensertifikatkan tanah objek perkara kepada Tergugat II dengan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Memerintahkan Tergugat II untuk menghentikan proses mensertifikatkan tanah objek perkara yang dimohonkan oleh Tergugat I;
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam jurai Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan Surat Pembagian Beruntuk Mengerjakan Sawah Pusaka tanggal 14 Maret 1973 adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat bagi jurai Penggugat Rekonvensi dan jurai Tergugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sawah objek sengketa konvensi dan rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dari hak untuk mengerjakannya dan dari hak orang lain yang mendapatkan hak dari padanya kalau ingkar dapat dengan bantuan pihak Kepolisian atau pihak keamanan lainnya;
- Menolak gugatan untuk yang lain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding pada tanggal 16 Maret 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding dengan

perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2011/PN.Pdg. jo Akta Nomor 14/2012/PDG. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Maret 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/ Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat II masing-masing pada tanggal 4 April 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang kurang cermat dan teliti di dalam memeriksa perkara *a quo*, sehingga telah salah dan keliru menerapkan hukum, hal mana terbukti dari pertimbangan hukumnya pada halaman 5 alinea ke-3 yang berbunyi "Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I dalam pokok perkara membenarkan bahwa ia Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I adalah sekaum dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, akan tetapi berlainan jurai dan mengenai harta pusaka sudah ada pembagian ganggam bauntuk antara jurai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, dengan jurai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I

yang masing-masing jurai mendapat 4 piring sawah";

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah menanggapi jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat I dengan menyebutkan jumlah pembagian sawah pusaka antara jurai Pemohon Kasasi/Tergugat I dengan jurai Termohon Kasasi/Penggugat adalah sebanyak 4 piring sawah, padahal jelas-jelas Pemohon Kasasi/Tergugat I menyebutkan dalam jawabannya bahwa mengenai harta pusaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara jurai Pemohon Kasasi/Tergugat I dengan jurai Termohon Kasasi/Penggugat sudah ada pembagian secara ganggam bauntuk, dimana jurai Pemohon Kasasi/Tergugat I mendapat pusaka sebanyak 14 piring sawah (yaitu yang menjadi objek sengketa sekarang), sedangkan jurai Termohon Kasasi/Penggugat juga mendapat pusaka sebanyak 14 piring sawah (yaitu yang terletak bersepadan sebelah Timur dengan sawah objek sengketa); Bahwa jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat I tentang telah adanya pembagian pusaka yang sama banyak masing-masing 14 piring sawah untuk jurai Pemohon Kasasi/Tergugat I dan 14 piring sawah pula untuk jurai Termohon Kasasi/Penggugat, adalah didasarkan pada surat bukti T.I/PR/3 dan P.2 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi/Tergugat I yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yakni saksi Komberzen, Jalin dan Nurani, bahwa harta pusaka kaum Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Termohon Kasasi/Penggugat yang keseluruhannya berjumlah 28 piring sawah telah dibagi dua atas kesepakatan jurai Pemohon Kasasi/Tergugat I dan jurai Termohon Kasasi/Penggugat, sedangkan sawah objek sengketa yang berjumlah 14 piring adalah hak bagian dari jurai Pemohon Kasasi/Tergugat I;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah keliru dan atau tidak tepat melaksanakan hukum dan Yurisprudensi, sebagaimana terlihat dalam putusannya halaman 5 alinea terakhir yang berbunyi sebagai berikut “Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding Pengadilan Tinggi Padang perlu mendudukan pada proposinya mengenai pengertian dan maksud istilah adat “ganggam bauntuk” yang terdiri dari dua kata ganggam yang berarti kekuasaan, kekuasaan ini ada di tangan atau dimiliki oleh Mamak Kepala Waris

kaum, dan pengertian bauntuk adalah diberikan kewenangan oleh Mamak Kepala Waris yang dalam hal objek diperkarakan ini adalah hak untuk mengolah sawah tersebut”, dan pertimbangan hukum halaman 6 alinea 1, 2, 3, yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2, T.I/PR/3 adalah Surat Keterangan Beruntuk Mengerjakan Sawah Pusaka yang maksud dari kedua alat bukti surat tersebut adalah sama “ganggam bauntuk” sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas”;

“Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum adat Minangkabau yang masih hidup, dipatuhi dan dijunjung tinggi dalam masyarakat hukum adat Minangkabau sampai saat ini, bahwa harta pusaka tinggi kaum pada prinsipnya tidak boleh dibagi, dipindahkan haknya seperti dijual, karena harta pusaka tinggi kaum adalah lambang kaum, berfungsi sebagai pemersatu dalam kaum dan menunjang ekonomi untuk mensejahterakan anggota kaum”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 28 Juli 2011 Nomor 13/Pdt/G/2011/PN.PDG. harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Padang mengadili sendiri”;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang tersebut di atas sangat keliru sekali dan telah salah menerapkan hukum dan atau Yurisprudensi, karena sesuai menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 26 April 1978 Nomor 1410 K/Sip/1979 yang berbunyi “Pembagian tanah pusaka antara dua jurai, dimana tidak disebutkan luas, dan berapa jumlah piringnya serta tidak pula disebutkan batas-batasnya, maka siapa yang menguasai atau mengerjakan tanah yang telah dibagi, sejak dilaksanakannya pembagian tersebut dianggap telah memilikinya,”;

Bahwa dari Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tersebut, secara analogi dapat diambil pengertian bahwa pembagian harta pusaka di Minangkabau bukanlah sesuatu yang tidak mungkin terjadi melainkan sangat mungkin terjadinya pembagian harta pusaka di Minangkabau, apalagi pada zaman sekarang ini dimana kebutuhan hidup masyarakat sudah sangat tinggi, dan di dalam kaum itu sendiri sudah berlainan jurai, jika terjadi pembagian pusaka antara

dua jurai dalam kaum, maka sejak dilaksanakannya pembagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masing-masing jurai dianggap telah memilikinya. Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang mengatakan bahwa harta pusaka pada prinsipnya tidak boleh dibagi-bagi, bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tersebut;

Bahwa dalam perkara sekarang ini sesuai dengan surat bukti T.I/PR/3 dan P.2 yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yakni saksi Komberzen, Jalin dan Nurani menerangkan di bawah sumpah bahwa terhadap harta pusaka kaum Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Termohon Kasasi/Penggugat yang keseluruhannya berjumlah 28 piring sawah atas kesepakatan dalam kaum, Mamak Kepala Waris kaum yang juga adalah sebagai Mamak Kepala Parut yang bernama Munir Glr. Rajo Tuo bersama-sama dengan anggota kaum yang berasal dari dua keturunan ibu atau jurai yaitu jurai Munir Rajo Tuo, Jamilah dan Nurbaya (jurai Pemohon Kasasi/Tergugat I) dan jurai Marayam atau Rayam, Soeman dan Sawajir (jurai Termohon Kasasi/Penggugat) telah membagi harta pusaka untuk masing-masing jurai sebanyak 14 piring sawah;

Bahwa adapun sebab atau alasan dilakukannya pembagian harta pusaka kaum oleh kedua jurai tersebut adalah karena sawah pusaka kaum yang berjumlah 28 piring sawah tersebut yang semula tergadai pada orang lain telah ditebusi oleh kedua jurai Pemohon Kasasi/Tergugat I dan jurai Termohon Kasasi/Penggugat dengan uang pribadi mereka masing-masing dan selama uang penebus gadai dari jurai Pemohon Kasasi/Tergugat I dan jurai Termohon Kasasi/Penggugat belum diganti dengan uang pusaka berkaum, maka selama itu pusaka tersebut dikerjakan oleh masing-masing jurai;

Bahwa selain daripada itu alasan Mamak Kepala Waris Munir Rajo Tuo melakukan pembagian tanah pusaka tersebut adalah untuk menghindari terjadinya silang sengketa diantara dua jurai kelak dikemudian hari, sehingga menganggap perlu untuk membuat surat pernyataan yang memuat tentang pembagian pusaka kaum



tersebut, maka berdasarkan fakta hukum tersebut jelaslah bahwa sawah objek sengketa telah sah menjadi hak bagian dari jurai Pemohon Kasasi/Tergugat I;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Mahkamah Agung R.I. akan sependapat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat I, dan menerima alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I tersebut, kemudian membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang, dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang;

3. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat I sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang pada halaman 7 alinea 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I yang telah memohonkan pengukuran untuk mensertifikatkan objek perkara harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat I dalam gugatan konvensi pada Tergugat II dengan tujuan untuk dijadikan hak milik keluar dari hak milik kaum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum adat Minangkabau mengenai harta pusaka tinggi kaum yang pada prinsipnya tidak boleh dibagi-bagi, kecuali atas adanya persetujuan dari seluruh anggota kaum yang berhak, dengan demikian petitum gugatan pada angka 6 (enam) gugatan konvensi harus dikabulkan”;

“Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I memohonkan pengukuran untuk mensertifikatkan tanah objek adalah perbuatan melawan hukum, maka petitum gugatan konvensi pada angka 7 (tujuh) harus dikabulkan”;

Bahwa apa yang dikatakan oleh Pengadilan Tinggi Padang dalam pertimbangan hukumnya tersebut mengenai harta pusaka tinggi kaum yang pada prinsipnya tidak boleh dibagi adalah anggapan yang keliru dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 9 Juli 1974 Nomor 461 K/Sip/1974, yang menjelaskan “bahwa dalam hal pada kenyataannya bahwa jurai-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jurai dari suatu kaum telah menguasai dan mengerjakan sebagian sawah masing-masing harta pusaka tinggi kaum, maka pada hakekatnya pembagian secara ganggam bauntuk telah terjadi

dalam kaum tersebut”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 26 April 1978 Nomor 1410 K/Sip/1979 yang berbunyi “Pembagian tanah pusaka antara dua jurai, dimana tidak disebutkan luas dan berapa jumlah piringnya serta tidak pula disebutkan batas-batasnya, maka siapa yang menguasai atau mengerjakan tanah yang telah dibagi, sejak dilaksanakannya pembagian tersebut, dianggap telah memilikinya”;

Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/Tergugat I jelaskan pada penjelasan angka 2 di atas, bahwa berdasarkan surat bukti T.I/PR/3 dan P.2 yaitu berupa Surat Keterangan tanggal 14 Maret 1973, yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yakni saksi Komberzen, Jalin dan Nurani, menerangkan di bawah sumpah bahwa terhadap harta pusaka kaum Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Termohon Kasasi/Penggugat telah ada pembagian secara ganggam bauntuk dimana masing-masing jurai mendapatkan pusaka 14 piring sawah, sedangkan sawah objek sengketa yang berjumlah 14 piring sawah adalah hak bagian dari jurai Pemohon Kasasi/Tergugat I, sedangkan hak bagian dari jurai Termohon Kasasi/Penggugat terletak di sebelah Timur dari sawah objek sengketa *a quo*;

Bahwa dengan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tersebut di atas jelaslah bahwa keberadaan Surat Pembagian Beruntuk Mengerjakan Sawah tanggal 14 Maret 1973 yang isinya menerangkan tentang telah adanya pembagian pusaka antara dua jurai dalam kaum Pemohon Kasasi/Tergugat I, yakni jurai Pemohon Kasasi/Tergugat I yang diwakili oleh Munir Glr.Rajo Tuo dan jurai Termohon Kasasi/Penggugat yang diwakili oleh Marayam atau Rayam, dimana masing-masing jurai mendapat hak bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 14 piring sawah, adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat bagi jurai Pemohon Kasasi/Tergugat I dan jurai Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa oleh karena surat bukti T.I/PR/3 dan P.2 telah dinyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat bagi jurai Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Termohon Kasasi/Penggugat,

sehingga sawah objek sengketa yang berjumlah 14 piring pun telah sah menjadi hak bagian dari jurai Pemohon Kasasi/Tergugat I, sehingga pada tahun 1994 Pemohon Kasasi/Tergugat I telah membuat surat pernyataan kepemilikan tanah yang diketahui dan ditanda tangani oleh Termohon Kasasi/Penggugat (bukti T.I/PR/4), maka dengan demikian tindakan Pemohon Kasasi/Tergugat I yang mendaftarkan sawah objek sengketa dengan sepengetahuan dari Termohon Kasasi/Penggugat kepada Turut Termohon Kasasi/Tergugat II (BPN) adalah sah menurut hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dan selanjutnya tindakan dari Turut Termohon Kasasi/Tergugat II (BPN) yang memproses permohonan sertifikat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I, dimana yang menjadi dasar alas hak dalam permohonan tersebut adalah Surat Keterangan tanggal 14 Maret 1973 adalah merupakan perbuatan yang sah dan benar menurut hukum, karenanya beralasan hukum untuk melanjutkan proses penerbitan sertifikat atas sawah objek sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut kiranya Mahkamah Agung R.I. akan sependapat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat I dan menerima alasan keberatan dari Pemohon Kasasi/Tergugat I tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang, dan selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru di dalam menerapkan hukum dan telah melampaui kewenangannya didalam memutus perkara *a quo*, hal mana terbukti dari amar putusannya halaman 9 dalam pokok perkara dengan cara memanipulasi kalimat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula tidak ada dimohonkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I, akan tetapi muncul dalam Amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang, yang berbunyi sebagai berikut “Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sawah objek sengketa konvensi dan rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dari hak untuk mengerjakannya dan dari hak orang lain yang mendapatkan hak dari padanya kalau ingkar dapat dengan bantuan Polisi atau alat keamanan lainnya”. Padahal di dalam gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi/Penggugat

Rekonvensi/Tergugat I Konvensi meminta dalam petitumnya angka 7 yang berbunyi sebagai berikut “Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sawah objek sengketa konvensi dan rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dari haknya dan dari hak orang lain yang mendapatkan hak dari padanya kalau ingkar dapat dilakukan dengan bantuan Polisi atau alat keamanan lainnya”;

Bahwa disini jelas terlihat adanya permainan kata-kata atau manipulasi kata-kata dari Pengadilan Tinggi Padang, yang bertujuan untuk mengaburkan hak dari Pemohon Kasasi/Tergugat I, dimana kata-kata “haknya” dirobah menjadi kata-kata “hak untuk mengerjakannya”. Bahwa tindakan Pengadilan Tinggi Padang yang telah memanipulasi kata-kata sebagaimana tersebut jelas sangat keliru dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga merugikan bagi pihak Pemohon Kasasi/Tergugat I, oleh karena itu beralasan hukum kiranya Majelis Mahkamah Agung menerima alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I tersebut;

5. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah keliru dan tidak konsisten menerapkan hukum didalam memeriksa dan memutus perkara ini, hal mana terbukti dalam amar putusannya halaman 9 dalam pokok perkara yang berbunyi sebagai berikut “Menyatakan Surat Pembagian Beruntuk Mengerjakan Sawah Pusaka tanggal 14 Maret 1973 adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jurai Penggugat Rekonvensi dan jurai Tergugat Rekonvensi“, sementara di dalam pertimbangan hukumnya halaman 6 alinea ke-2 dan halaman 7 alinea ke-1 dinyatakan bahwa mengenai harta pusaka tinggi kaum yang pada prinsipnya tidak boleh dibagi-bagi, disini jelas terlihat bahwa Pengadilan Tinggi telah tidak konsisten, disatu sisi Pengadilan Tinggi Padang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa harta pusaka tinggi kaum tidak boleh dibagi-bagi, sedangkan disisi lain Pengadilan Tinggi Padang menyatakan Surat Pembagian Beruntuk Mengerjakan Sawah Pusaka tanggal 14 Maret 1973 yang *nota bene* adalah surat tentang pembagian pusaka antara jurai Pemohon Kasasi/Tergugat I dengan jurai Termohon Kasasi/Penggugat yang masing-masing-

nya mendapatkan 14 piring sawah, dimana sawah objek sengketa adalah hak bagian dari jurai Pemohon Kasasi/Tergugat I adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat bagi jurai Pemohon Kasasi /Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan jurai Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sehingga Pengadilan Tinggi Padang mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi /Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada angka 3;

Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru didalam menerapkan hukum, maka beralasan hukum kiranya Mahkamah Agung R.I. membenarkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang serta selanjutnya menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang;

6. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru di dalam menerapkan hukum dalam perkara ini, hal mana terbukti dari amar putusannya halaman 9 yang mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi, yang berbunyi sebagai berikut
”Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa konvensi dan rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dari hak untuk mengerjakannya dan dari hak orang lain yang mendapatkan hak dari padanya kalau ingkar dapat dengan bantuan Polisi atau alat keamanan lainnya”;

Sementara Pengadilan Tinggi Padang tidak ada menjelaskan di dalam pertimbangan hukumnya tentang alasan-alasan yang tepat untuk menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan sawah objek sengketa kepada Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi. Seharusnya alasan hukum untuk menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyerahkan sawah objek sengketa kepada Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah karena Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya yang mendalilkan bahwa

sawah objek sengketa konvensi dan rekonvensi adalah sah merupakan hak bagian dari jurai Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagaimana dibuktikan dengan adanya Surat Pembagian Beruntuk tanggal 14 Maret 1973 yang telah didukung oleh keterangan saksi-saksi yakni saksi Komberzen, Jalin, Nurani yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, yang menyatakan bahwa benar antara jurai Pemohon Kasasi/Tergugat I dan jurai Termohon Kasasi/Penggugat telah ada pembagian harta pusaka kaum, yang masing-masing jurai mendapatkan hak bagiannya sebanyak 14 piring sawah untuk masing-masing jurai, sedangkan sawah objek sengketa adalah hak bagian dari jurai Pemohon Kasasi/Tergugat I, sedangkan hak bagian dari jurai Termohon Kasasi/Penggugat adalah sebanyak 14 piring juga yang terletak di sebelah Timur dari sawah objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Pembagian Beruntuk tanggal 14 Maret 1973 telah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi jurai Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan jurai Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, oleh karena itu perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersama-sama dengan kemenakannya merampas dan menguasai sawah objek sengketa konvensi dan rekonvensi adalah sebagai suatu perbuatan melawan hukum, dan selanjutnya beralasan hukum untuk menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan sawah objek sengketa konvensi dan rekonvensi kepada Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam keadaan kosong dari haknya dan dari hak orang lain yang mendapatkan hak dari padanya, kalau ingkar dapat dengan bantuan polisi atau alat keamanan lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut tersebut, kiranya Mahkamah Agung R.I akan membenarkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang dan mengadili sendiri dengan menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang;

7. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum, karena telah mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat sebagian, padahal dalam pertimbangan hukumnya halaman 7 alinea ke-4 telah dinyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi/Penggugat yang mendalilkan bahwa sawah objek sengketa telah ditebus oleh orang tua Termohon Kasasi/Penggugat dengan uang pencahariannya suami isteri tidak didukung oleh alat bukti, maka seharusnya gugatan Termohon Kasasi/Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, maka beralasan hukum untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum, hal mana terbukti dari pertimbangan hukumnya halaman 7 alinea ke-5 yang berbunyi sebagai berikut “Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan konvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dikabulkan sebagian yang juga merupakan dalil pokok dari gugatan reconvensi, dengan demikian petitum gugatan reconvensi pada angka 2, 3 dan 7 dapat dikabulkan”;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang tersebut sangat keliru dan tidak cermat, karena Pengadilan Tinggi Padang telah dengan begitu saja mengatakan bahwa dalil pokok gugatan konvensi juga merupakan dalil pokok gugatan reconvensi, padahal dalil pokok gugatan Termohon Kasasi/Penggugat sangat berbeda dengan dalil-dalil pokok gugatan reconvensi dari Pemohon Kasasi/Penggugat Reconvensi. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sawah objek sengketa adalah pusaka tinggi kaum yang dahulunya tergadai dan telah ditebusi oleh orang tua Termohon Kasasi/Penggugat yang bernama Marayam dengan uang pencahariannya suami istri, sedangkan dalil pokok dari gugatan reconvensi dari Pemohon Kasasi/Penggugat Reconvensi adalah bahwa tanah objek sengketa adalah pusaka tinggi kaum yang dahulunya tergadai pada orang lain, dan pada tahun 1952 telah ditebusi oleh jurai Pemohon Kasasi

/Penggugat Reconvensi dan jurai Termohon Kasasi/Tergugat Reconvensi, dan bahwa oleh karena yang menebusi sawah pusaka kaum tersebut adalah dari dua jurai Pemohon Kasasi/Penggugat Reconvensi dan dari jurai Termohon Kasasi/Tergugat Reconvensi, maka Mamak Kepala Waris bersama-sama dengan anggota kaum dari kedua jurai telah membuat Surat Keterangan Beruntuk tanggal 14 Maret 1973 yang membagi sawah pusaka untuk kedua jurai masing-masing mendapat sebanyak 14 piring sawah, sedangkan sawah objek sengketa telah menjadi hak bagian dari jurai Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa sedangkan dalil gugatan konvensi dari Termohon Kasasi/Penggugat yang mengatakan sawah objek sengketa telah ditebus oleh orang tuanya dengan uang pencahariannya suami istri tidak dapat dibuktikan sama sekali, oleh karena itu beralasan hukum Pengadilan Negeri Padang menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat, sedangkan dalil gugatan rekonvensi dari Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah dijelaskan di atas, telah dapat dibuktikan di persidangan, sehingga beralasan hukum Pengadilan Negeri Padang mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi angka 2, 3, 4, 5, 6, 7;

Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Padang di dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sebaliknya Pengadilan Tinggi Padang di dalam memeriksa perkara *a quo* tidak sesuai dengan aturan hukum dan telah salah menerapkan hukum dan Yurisprudensi, maka beralasan hukum kiranya Mahkamah Agung R.I. membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang;

9. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum dan bertentangan dengan Yurisprudensi, hal mana terbukti dari pertimbangan hukumnya halaman 8 alinea pertama, yang berbunyi "Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang selebihnya, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas adalah bertentangan dengan ketentuan hukum adat Minangkabau

dan tidak cukup beralasan hukum, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 4, 5, 6, 8, 9 dan 10 harus dinyatakan ditolak”;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 26 April 1978 Nomor 1410 K/Sip/1979, sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Tergugat I jelaskan di atas, dimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tersebut telah menandakan bahwa "Pembagian tanah pusaka antara dua jurai dimana tidak disebutkan luas, dan berapa jumlah piringnya serta tidak pula disebutkan batas-batasnya, maka siapa yang menguasai atau mengerjakan tanah yang telah dibagi, sejak dilaksanakannya pembagian tersebut, dianggap telah memilikinya, karena sejak dibagi tidak ada perselisihan diantara dua jurai tersebut";

Bahwa secara analogi Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tersebut dapat diartikan bahwa pembagian harta pusaka di Minangkabau bukanlah sesuatu yang tidak mungkin terjadi, maka sejak dilaksanakannya pembagian tersebut dianggap masing-masing jurai telah memilikinya. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut terhadap harta pusaka kaum Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi telah ada pembagian secara ganggam beruntuk sebagaimana dituangkan dalam surat tanggal 14 Maret 1973 yang menegaskan tentang adanya pembagian harta pusaka kaum diantara dua jurai Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi dan jurai Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi, dimana objek perkara a quo merupakan hak bagian dari jurai Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan hak bagian dari Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi letaknya di sebelah Timur dari sawah objek sengketa;

Bahwa Surat Pembagian Beruntuk tanggal 14 Maret 1973 telah dinyatakan sah menurut hukum, dan mengikat bagi jurai Pemohon Kasasi/Tergugat I dan jurai Termohon Kasasi/Penggugat, maka pembagian pusaka antara jurai Pemohon Kasasi/Tergugat I dengan jurai Termohon Kasasi/Penggugat masing-masing mendapat 14 piring sawah, tidaklah bertentangan dengan Hukum

Adat Minangkabau, maka dengan demikian sawah objek sengketa konvensi dan rekonvensi telah sah merupakan hak bagian dan menjadi milik jurai Pemohon Kasasi/Tergugat I, sehingga tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Tergugat I yang telah memohonkan pendaftaran tanah objek perkara ke BPN tidaklah bertentangan dengan Hukum Adat Minangkabau dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu proses penerbitan sertifikat yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I beralasan hukum untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya oleh karena sawah objek sengketa telah sah menjadi hak bagian jurai Pemohon Kasasi/Tergugat I maka perbuatan Termohon Kasasi/Penggugat bersama-sama dengan kemenakannya, merampas dan menguasai sawah objek sengketa sejak tahun 2008 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan 9

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Padang tidak salah dalam menerapkan hukum, khususnya hukum Tanah Adat Minangkabau yang mengenal pusaka tinggi, yaitu tanah berasal dari nenek moyang;

Bahwa dalam perkara *a quo* terbukti, bahwa kedua jurai, yaitu jurai Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat I telah sepakat melalui "Surat Keterangan Beruntuk Mengerjakan Sawah Pusaka tanggal 14 Maret 1973" melakukan pembagian pengolahan tanah kaum bersama. Meskipun telah ada pembagian atau "ganggam bauntuk" untuk masing-masing jurai Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat I, tidak berarti Pemohon Kasasi/Tergugat I menurut hukum Tanah Adat Minangkabau membolehkan Pemohon Kasasi/Tergugat I mensertifikatkan tanah yang menjadi bagian dari jurainya, sebab yang berhak atas bagian jurai Pemohon Kasasi/Tergugat I bukan hanya dirinya, tetapi anggota-anggota jurainya yang lain tetap berhak. Jika pensertifikatan dibenarkan, maka tanah yang menjadi bagian jurai Pemohon Kasasi/Tergugat I akan menjadi milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Pemohon Kasasi/Tergugat I, sehingga merugikan hak-hak anggota-anggota jurai Pemohon Kasasi/Tergugat I;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Maas** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I ditolak dan Pemohon Kasasi/Tergugat I ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MAAS** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya

perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa**, tanggal **17 Juni 2014**, oleh **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.** dan **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Biaya-Biaya :

- Meterai Rp 6.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah

Rp500.000,00

=====

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Panitera Pengganti :

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003.